

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dengan dikabulkannya permohonan Peninjauan kembali yang dilakukan oleh terpidana kasus tindak pidana korupsi di mana adalah pemilik barang awal dari barang rampasan yang telah laku lelang, maka timbul keadaan baru di mana seolah-olah tidak adanya keberlakuan lelang dari barang rampasan milik terpidana tersebut.

B. Kesimpulan Bab IV.1

Dengan kondisi tersebut tidak akan melemahkan kondisi perlindungan hukum terhadap pemenang lelang barang rampasan tersebut, dikarenakan pembelian barang tersebut melalui transaksi lelang yang sah dan berkekuatan hukum tetap, di mana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 821K/SIP/1974. Pemenang lelang atau pembeli barang tetap sebagai objek lelang tersebut memperoleh kepastian hukum dikarenakan risalah lelang atau bukti dari pembelian barang tersebut merupakan hal yang sah dan mengakibatkan timbulnya perjanjian dari KPKNL kepada pemenang lelang untuk menyerahkan barang tetap tersebut yang telah dibeli melalui lelang sebelumnya.

Lelang yang diberlakukan oleh KPKNL yang merupakan kantor lelang negara dibawah Kementerian Keuangan melakukan proses pelelangan yang juga dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 213/2020, serta UU Nomor 31 Tahun 1991 Pasal 18 ayat (2) terkait barang rampasan sebagai tindakan eksekusi pidana yang dilakukan oleh KPK. Dengan demikian, proses

pelelangan yang dilakukan sebagai tindakan eksekusi atas barang rampasan tersebut merupakan tindakan yang sah dan berkekuatan hukum tetap.

Tentu dalam penjualan lelang, barang tetap tersebut akan laku dibawah harga pasar pada saat itu atau pada saat terpidana korupsi membeli barang tetap tersebut, di mana penilaian barang tetap sebelumnya sudah dilakukan oleh KPKNL dalam menentukan harga yang akan ditentukan dalam lelang. Uang hasil lelang tersebut sepenuhnya akan masuk ke KPK (melalui bendahara KPK) yang merupakan penjual dari barang rampasan tersebut di KPKNL. Akan lebih mudah nantinya apabila di kemudian hari permohonan PK dikabulkan, KPK langsung dapat memberikan uang pengganti barang tetap tersebut yang telah laku lelang. Dengan demikian, penguasaan oleh pemenang lelang tidak dapat diganggu dikarenakan pertanggungjawaban atas hasil lelang barang tersebut sudah masuk ke dalam kas dari KPK yang merupakan penjual, serta subjek hukum yang bertanggung jawab terhadap acara pidana dari terpidana korupsi.

C. Kesimpulan Bab IV.2

Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Pemilik Barang merupakan upaya hukum luar biasa terakhir, dan PK tersebut dikabulkan melalui putusan pengadilan. Dengan adanya putusan ini, Pemilik awal atau terpidana dapat menggugat secara keperdataan dari Pemenang lelang atas aset kepunyaannya tersebut, KPK sebagai penjual asetnya tersebut, KPKNL sebagai sarana bagi KPK untuk menjual aset tersebut, serta BPN yang dalam hal ini merupakan penerbit sertifikat aset terbaru tersebut yang sudah bertanda kepemilikannya kepada pemenang lelang.

Pemilik awal dalam gugatannya ini menggunakan pasal 1365 KUHPerdara, di mana keempat subjek hukum tersebut digugat secara bersamaan (turut tergugat) serta harus mengembalikan kerugian seluruhnya yang dialami oleh pemilik awal atau terpidana dikarenakan asetnya yang sudah berpindah tangan kepada pemenang lelang. Terkait mengenai segala proses pelelangan termasuk risalah lelang yang sudah ada sebelum PK dikabulkan adalah dokumen yang tidak sah dikarenakan adanya putusan hukum terbaru dalam hukum acara pidana tersebut. Sertifikat aset yang diatasnamakan kepada pemenang lelang juga tidak berlaku kembali dikarenakan putusan PK yang dikabulkan pengadilan tersebut.

D. Saran

Dalam melakukan penyelesaian kasus topik skripsi ini, tentu saja tidak hanya diperlukan adanya kajian akademis yang dilakukan oleh penulis skripsi. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya pemberlakuan secara nyata dan faktual berdasarkan kajian teori studi akademi yang sudah ada melalui pihak pihak yang berkepentingan. Diperlukan ketentuan lain yang harus dibuat bersamaan dengan perlindungan hukum bagi kedua subjek tersebut secara umum. Tentu pemberlakuan atau eksekusi dari topik skripsi ini harus tetap melindungi kepentingan para pihak, yaitu pemilik barang rampasan yang PK nya dikabulkan oleh MA di mana ia masih berstatus sebagai terpidana tindak pidana korupsi beserta pemenang lelang yang merupakan pemilik baru dari barang rampasan hasil korupsi tersebut yang dibeli melalui transaksi lelang di KPKNL. Harapannya, pengaturan terhadap perlindungan hukum kepada kedua subjek hukum tersebut bisa berlaku adil.

E. Saran Bab IV.1

Supaya tetap memberikan efek jera kepada pemilik barang yang merupakan terpidana korupsi maka pengaturan pengembalian barang tetap yang dimohonkan dalam PK diganti dengan biaya hasil penjualan lelang tersebut yang telah dibayarkan oleh pemenang lelang dari barang tetap yang merupakan barang rampasan dari hasil korupsi milik terpidana korupsi tersebut. Uang hasil lelang tersebut sepenuhnya akan masuk ke KPK (melalui bendahara KPK) yang merupakan penjual dari barang rampasan tersebut di KPKNL. Akan lebih mudah nantinya apabila di kemudian hari permohonan PK dikabulkan, KPK langsung dapat memberikan uang pengganti barang tetap tersebut yang telah laku lelang. Dengan demikian, penguasaan oleh pemenang lelang tidak dapat diganggu dikarenakan pertanggungjawaban atas hasil lelang barang tersebut sudah masuk ke dalam kas dari KPK yang merupakan penjual, serta subjek hukum yang bertanggung jawab terhadap acara pidana dari terpidana korupsi.

F. Saran Bab IV.2

Pengaturan prosedural baik apabila kemudian hari pengadilan melindungi pemenang barang awal atau terpidana di mana dapat diperbolehkan untuk menggugat pemenang lelang, KPK, KPKNL, dan BPN secara bersamaan ataupun terhadap pengembalian hak harus diatur secara jelas. Apabila dalam kenyataannya pemenang lelang harus mengembalikan barang lelang tersebut karena kembali pada kondisi bahwa tidak ada lelang, maka prosedur untuk memperoleh kembali hak pemilik barang awal adalah apa yang sesuai dengan isi dari PK yang merupakan putusan terakhir dari acara pidana tersebut. Pengembalian barang tetap tersebut haruslah dilakukan sesuai dengan permohonan dari PK tersebut sesuai dengan yang diinginkan

oleh terpidana sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh hukum melalui pengadilan.

G. Saran Akhir

Dengan adanya berbagai macam prosedural diatas tentu memberikan kegunaan baik bagi pemenang lelang dan pemilik barang awal karena adanya prosedur proses pengembalian barang atau uang jika dibatalkan status kepemilikan atas barang tetap tersebut melalui PK. Terhadap prosedur pengembalian tersebut, dapat dimasukkan dalam salah satu pasal dari RUU Lelang yang selama ini masih belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan diatur dalam pasal yang nantinya merupakan isi dari RUU Lelang, Hal tersebut memenuhi daya paksa yang kuat, memaksa dan dapat mengatur secara luas cakupannya, termasuk dapat mencakup KPKNL sebagai kantor lelang negara, KPK sebagai penjual dari barang tetap tersebut melalui KPKNL, serta BPN (Badan Pertahanan Nasional) dalam kaitannya sebagai penerbit sertifikat atas barang tetap tersebut. Harapannya dengan adanya RUU Lelang di mana terdapat pasal yang mengatur tentang judul skripsi ini, kekosongan hukum yang ada mengenai perlindungan hukum terhadap pemenang dan pemilik barang tetap yang telah dilelang akibat putusan peninjauan kembali yang membatalkan pidana perampasan barang dapat diatasi dan memiliki produk hukum yang berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

1. Prof. Dr. H. Sudiarto, S.H., M.Hum., Pengantar Hukum Lelang Indonesia, Kencana, Jakarta, 2021.
2. Rachmadi Usman, Hukum Lelang, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
3. Drs. H. Adami Chazawi, S.H., Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
4. Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali, Kencana, Depok, 2017.
5. Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2019.
6. Dr. H. Supardi S., S.H., M.H., Perampasan Harta Hasil Korupsi, Kencana, Jakarta, 2018.
7. Hariman Satria, Hukum Pembuktian Pidana Esensi dan Teori, Rajawali Pers, Depok, 2021.
8. Dr. Purnama Tioria Sianturi, S.H., M.Hum, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang, Mandar Maju, Bandung, 2013.
9. H. Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007
10. R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
11. Hendari Djenawi Tahir, Herziening di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung, 1982
12. Adami Chazawi, Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Bayumedia Publishing, Malang, 2008

13. Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2010
14. Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2005
15. Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
16. Shanti Dwi Kartika, Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali, Antara Keadilan dan Kepastian Hukum, Jurnal Info Singkat Hukum Vol. VI, No 06/II/P3DI/Maret/2014, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI
17. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang yang Beritikad Baik, KPKNL Gorontalo, DJKN Kemekeu.
(<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-gorontalo/baca-artikel/13352/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Pembeli-Lelang-yang-Beritikad-Baik.html>)

